

SUATU TINJAUAN PRAPERADILAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK TERSANGKA

Oleh :

Erwin Syahputra ¹⁾

Yohanes Perdamean Wau ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

erwinsyahputra@gmail.com ¹⁾

yohaneswau@gmail.com ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

That the state of the Republic of Indonesia is a state of law (rechtsstaat), based on Pancasila and the 1945 Constitution which upholds human rights and guarantees all citizens at the same time his standing in the law. One of the state guarantees in providing legal protection has established a criminal justice system, where everyone who is suspected of committing a criminal act will be processed in the judicial system This criminal is based on the legal code of the Criminal Procedure Code (KUHP), especially the existence of pre-trial institutions as a control mechanism in the implementation of the duties of law enforcement officers. The Indonesian Police, one of the mandates in carrying out the criminal justice system, must act in accordance with the formal law in the Criminal Procedure Code, but in practice sometimes the National Police in carrying out its duties inconsistent with the law of the court, so the appointment of the title of this study "A Pretrial Review In The System Of Criminal Procedure Law As Attempts to Fulfill Suspects' Rights". The formulation of this research problem is firstwhether the authority of the pretrial institution in the criminal procedural law has comprehensively provided legal protection guarantees for suspects?, secondly how is the examination procedure pretrial in criminal procedural law?, and thirdly how is pretrial in practice in providing legal protection to suspects?. To get the answer to the formulation of the problem, research is carried out, so that this type of research method is normative juridical research that refers to laws and regulations invitations and court decisions using secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection through literature studies, all research data that has been collected, is analyzed using descriptive analysis methods. The results of this study acknowledge that the pretrial institution in criminal procedural law has not comprehensively provided guarantees of legal protection, so the state has drafted a procedural law criminal, especially the existence of a substitute for a pretrial institution into a commissioner judge whose authority is broader. However, pretrial institutions in practice provide legal protection for suspects to the extent of this thesis research, which has fulfilled the sense of justice as seen in the ruling. Court No. 24/Pre.Pid/2012/PN-Mdn.

Keywords : Pretrial, SuspectRights

ABSTRAK

Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta

menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Salah satu jaminan negara dalam memberikan perlindungan hukum telah membentuk system peradilan pidana, dimana setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses dalam system peradilan pidana ini berdasarkan hukum formil Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya adanya lembaga praperadilan sebagai mekanisme kontrol dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Kepolisian RI salah satu pengemban amanah dalam menjalankan sistem peradilan pidana ini harus bertindak sesuai dengan hukum formil dalam KUHAP, akan tetapi prakteknya kadang kala Polri dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan hukum formil, sehingga pengangkatan judul penelitian ini "Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka". Rumusan masalah penelitian ini *pertama* apakah kewenangan lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana telah komprehensif memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tersangka?, *kedua* bagaimana prosedur pemeriksaan praperadilan dalam hukum acara pidana?, dan *ketiga* bagaimana praperadilan dalam prakteknya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka?. Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut, dilakukan penelitian, sehingga jenis metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan dengan menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini mengakui bahwa lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana belum komprehensif memberikan jaminan perlindungan hukum, sehingga negara telah membuat rancangan undang-undang hukum acara pidana terkhusus adanya pengganti lembaga praperadilan menjadi lembaga hakim komisaris yang kewenangannya lebih luas. Akan tetapi lembaga praperadilan pada prakteknya memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka sebatas penelitian Penelitian ini, dimana telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana terlihat pada putusan Pengadilan Nomor 24/Pra.Pid/2012/PN-Mdn.

Kata Kunci :Praperadilan, Hak Tersangka

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban mutlak dari Pemerintah. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tersebut, yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah. Masyarakat pun diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan hukum dan penegakkan hukum yang sah.

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik

perbuatan perbuatan yang melawan hukum yang sungguh sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi.

Agar tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai, maka negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat. Rakyat Indonesia sendiri harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang. Rasa aman yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan bagi rakyat yang taat hukum saja, akan tetapi bagi mereka yang diduga melanggar hukum ataupun bagi mereka yang telah melanggar hukum juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka. Seseorang yang melanggar hukum, dalam hal ini melakukan tindak pidana di dalam negara

Indonesia yang berlandaskan hukum, maka sudah sepatutnya untuk diproses secara hukum yang berlaku di negara Indonesia pula. Proses yang berlaku untuk menahan seorang tersangka ataupun terdakwa harus sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur yang berlaku tidak boleh bertentangan dan melanggar hak asasi manusia. Prosedur harus bias memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum seseorang agaknya sulit dihindarkan dalam proses penanganan perkara melalui system peradilan pidana di Indonesia. Hal itu terjadi karena masih banyak orang yang menderita karena tidak konsistensinya penegakan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum oleh aparat negara.

Sistem peradilan hukum pidana Indonesia tentunya mengatur dalam hal memproses perbuatan pidana/ tindak pidana yang diduga dilakukan oleh barang siapa yang melanggar ketentuan hukum materil yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum yang memuat ancaman pidana bagi sipelanggarnya yang telah digariskan dalam suatu buku (Kitab Undang Hukum Pidana), ataupun dalam undang-undang khusus, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya yang mana tetap berprinsip kepada asas legalitas dalam hukum pidana pada Pasal 1 KUHP yang menyebut "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu (*Nullum delictum sine praevia lege poenali*)", oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan hukum materil maka secara hukum akan di proses berdasarkan system peradilan pidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 sebagai pengganti *Het Herzeine Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) yang ditandai dengan pencabutan HIR (Stastblaaf 1941 Nomor 44) jo. Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) sepanjang yang mengatur Hukum Acara Pidana. Kelahiran KUHAP merupakan nafas baru bagi kehidupan system peradilan pidana Indonesia dimana telah memberikan spesialisasi, dan kompetenisasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik, penuntut umum dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya di tuntutan baik dalam berfikir maupun bersikap harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu nafas baru bagi kehidupan system peradilan pidana Indonesia yakni ditandai adanya lembaga praperadilan sebagaimana diatur pada Bab X bagian kesatu mulai Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP yang merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Penangkapan dengan penahanan yang bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah sehingga mengakibatkan tersangka maupun terdakwa menderita lahir dan batin, hal ini sudah tentu saja merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya lembaga praperadilan tersebut KUHAP telah menciptakan sebuah mekanisme control bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang melakukan upaya paksa senantiasa fokus dan meningkatkan profesionalisme kerja sehingga tidak terjadi kesalahan penangkapan, penahanan, yang nyata melanggar hak asasi manusia yang telah dilindungi oleh Undang-undang 1945 secara umumnya dan KUHAP dalam bentuk asas praduga tak bersalah (*prosumption of innocence*) dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incraht van gewijds*) pada khususnya.

Rumusan Masalah

1. Apakah kewenangan lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tersangka ?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan praperadilan dalam hukum acara pidana?
3. Bagaimana praperadilan dalam prakteknya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Praperadilan Dalam KUHAP

Lembaga Praperadilan lahir bersama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sementara peraturan itu sendiri lahir sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman guna menggantikan produk perundang-undangan zaman colonial yakni *het Herziene Indlansch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) dengan produk Indonesia merdeka. HIR atau RIB itu dinilai sudah usang dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat serta tidak melindungi hak asasi manusia, karena tidak membatasi masa penahanan tersangka/terdakwa dan setiap kali dapat diperpanjang untuk tiga puluh hari lamanya serta tidak diberikannya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik sangat dirasakan sebagai tidak menghormati hak-hak tersangka.

Tujuan utama dari Praperadilan sangat erat dengan dilaksanakannya pengawasan dalam suatu proses pidana. Proses ini haruslah mendapatkan perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Selama hal ini tidak terhindarkan, pihak polisi yang banyak tersangkut dalam Praperadilan.

Harus diakui banyak hal tindakan-tindakan oknum-oknum polisi membuat masyarakat menjadi prihatin, tindakan yang memakai upaya paksa dan penyiksaan dalam memperoleh pengakuan dan barang bukti dari tersangka.

KUHAP mengatur wewenang penyidikan diberikan sepenuhnya kepada Kepolisian, maka pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum ini harus diadakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Praperadilan melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 77 KUHAP). Dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang panitera. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

1. Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan (Pasal 79 KUHAP).
2. Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP).

3. Memeriksa permohonan ganti rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP).

Berdasarkan tugas-tugas tersebut tercermin bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau control terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan oleh hakim Praperadilan terhadap Polisi dan terhadap Jaksa. Pengawasan ini termasuk pengawasan horisontal, merupakan kontrol dari instansi yang sejajar dan tidak hierarkis dalam jajarannya. Dengan Lembaga Praperadilan maka hukum acara pidana memiliki fungsi pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana. Oleh karena itu Praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horisontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tugas Penyidik dan Penuntut Umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa.

Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam Praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Jelaslah bahwa prosedur Praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan penuntutan dari kepala-kepala Kejaksaan atau kepala-kepala Kepolisian kepada Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral.

B. Ruang Lingkup Praperadilan

Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Praperadilan berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHAP merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri seperti yang dijelaskan pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 77 KUHAP. Untuk mengetahui ruang lingkup Praperadilan, dibawah ini merupakan rincian wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, maka bila dicermati maka terdapat ruang lingkup kompetensi lembaga praperadilan Diuraikan berikut ini.

3. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian merupakan kegiatan yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah. Penelitian hokum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Amiruddin dan zainal Azikin memberikan pengertian penelitian yuridis normatif ini menggunakan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reseach*), sementara penelitian empiris menggunakan data primer.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan sumber data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep siteori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan karya-karya ilmiah lainnya. Data pokok dalam penelitian ini adalah data-data skunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.
2. Bahan hokum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, selain itu buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, yang menjadi tambahan bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang member pemahaman dalam suatu istilah dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen diperpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada, melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan, sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

4. Analisis Data

Analisis data didalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Lembaga Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana

1. Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Suatu Penangkapan

Pengertian penangkapan terdapat dalam KUHAP Pasal 1 butir 20 yang berbunyi: Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan

dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik (termasuk atas perintah penyidik pembantu) artinya dalam melakukan penangkapan penyelidik harus membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan. Penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang, harus dilakukan dengan memenuhi syarat materiil maupun syarat formil sebagaimana Pasal 17 KUHAP berbunyi: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kemudian, Pasal 19 ayat (2) KUHAP berbunyi terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) KUHAP, dalam melakukan penangkapan, harus ada tiga syarat:

1. Ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana
2. Bukti permulaan yang cukup
3. Tindak pidana yang ia lakukan, termasuk kejahatan, bukan pelanggaran.

Loebby Loqman menerangkan bahwa dalam pengujian sah atau tidaknya suatu penangkapan, hakim praperadilan harus melihat kepada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil ataupun materiil yang diatur dalam KUHAP, yakni: Meskipun hakim praperadilan hanya berfungsi sebagai *examining judge* saja, maka dalam mengeksaminasi sah atau tidaknya suatu penangkapan haruslah juga dilihat dasar dari dilakukannya suatu penangkapan, yakni adanya bukti permulaan yang cukup, dalam hal ini tidak lain maka haruslah dilihat juga syarat materiil suatu penangkapan, meskipun harus pula diperhatikan bahwa bukti permulaan yang cukup bukanlah berarti memang nyata-nyata tersangka telah

melakukan suatu tindak pidana, dimana pembuktian, apakah tersangka memenuhi semua unsure tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, adalah wewenang dari hakim pengadilan negeri.

Penjelasan dari Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Hal inilah yang akhirnya menjadi tujuan utama sah atau tidaknya suatu penangkapan, yang kemudian dapat dilakukan upaya praperadilan. Artinya barang siapa yang dikenakan tindakan penangkapan, dapat meminta kepada lembaga praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.

2. Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Suatu Penahanan

Penahanan, berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur dalam KUHAP. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitative sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana setelah ditangkap kemudian dikenakan penahanan, tentunya apabila memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.

Seperti halnya dalam masalah penangkapan, hakim praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penahanan tidak hanya memeriksa syarat formil saja seperti surat perintah penahanan, tetapi juga memeriksa syarat materiil seperti dasar dilaksanakannya penahanan. Hakim praperadilan juga harus

memperhatikan jangka waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP. Apabila dikaitkan dengan wewenang penahanan yang dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, dan berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) butir d KUHAP, secara tersirat disebutkan bahwa batas waktu praperadilan adalah sampai pada perkara tersebut diajukan kepengadilan, maka penahanan yang diperiksa oleh hakim praperadilan adalah penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Jadi barangsiapa dikenakan tindakan penahanan bertentangan dengan KUHAP, maka dapat meminta kepada lembaga praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan penahanan tersebut.

Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana

Praperadilan merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang takterpisah dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Berdasar kenyataan ini, apa pun yang hendak diajukan kepada pemeriksaan praperadilan, tidak terlepas dari tubuh Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri.

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

Setelah panitera menerima permohonan, deregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang

ditujukan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa. Setelah teregistrasi Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera. Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut pasal tersebut dapat dilaksanakan secara tepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau Ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dalam sidang praperadilan, yang diperiksa hanyalah masalah formil dari suatu tindakan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Dalam praperadilan terdapat dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, disebut sebagai Pemohon atau Para Pemohon. Pemohon atau Para Pemohon dapat bertindak sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya. Pihak lainnya adalah pihak yang dimintakan pemeriksaan praperadilan terhadapnya, disebut Termohon, yang bila lebih dari satu disebut Termohon I, Termohon II, dan seterusnya.

Dalam permohonan pemeriksaan praperadilan, yang diajukan sebagai

termohon praperadilan adalah instansinya, sehingga yang bertindak dan atas nama instansi tersebut adalah pemimpinnya. Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).

Mengenai acara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1)

KUHAP, sebagai berikut:

- a. Dalam waktu 3(tiga) hari setelah diterimanya permintaan pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari pemohon atau pun termohon;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnyatujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut, jika itu diajukan permintaan baru.

Tata cara pemeriksaan sidang praperadilan sebagaimana tersebut di atas. Bertitik tolak dari ketentuan pada ketentuan Pasal di atas, maka pemeriksaan sidang praperadilan dapat dirinci sebagai berikut.

1. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah diregister.

Demikian penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yakni 3 hari sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.

2. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

Tata cara inilah yang sebaiknya ditempuh, agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan Pasal 82 ayat (1) huruf c, yang memerintahkan pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan "acara cepat", dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus menjatuhkan putusan. Kalau begitu, adalah bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan.

Praperadilan Pada Praktek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka

Berkaitan dengan penegakan hukum tidak terlepas dari upaya paksa yang dilakukan penyidik terhadap barangsiapa yang diduga melakukan tindak pidana apabila terpenuhi bukti permulaan yang cukup, penyidik dalam rangka mempermudah penyidikan maka kerap melakukan upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan. Namun tidak semua kasus yang dilakukan upaya paksa itu benar-benar telah memenuhi syarat untuk melakukan upaya paksa, oleh karena itu dengan adanya lembaga praperadilan dalam KUHAP, maka tersangka, keluarga atau kuasanya berhak mengajukan upaya praperadilan guna mendapatkan perlindungan hukum atas upaya paksa tersebut, sehingga perlu dikaji dalam prakteknya. Oleh karena itu di bawah ini akan menguraikan kasus penangkapan dan penahanan atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang telah disinggung pada

latar belakang tesis ini yang dikenal dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pra.Pid/2012/PN-Mdn guna melihat perlindungan hukum terhadap tersangka atas upaya paksa yang dilakukan penyidik.

A. Pihak Yang Berperkara

1. Supangat, Jenis kelamin laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, bertindak selaku Ayah kandung dari Taufik Hidayat, Umur 17 Tahun. Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan II Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini disebut Pemohon I.
2. Kotijah, Jenis kelamin Perempuan, Umur 46 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, bertindak selaku Ibu kandung dari Joni Iskandar, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan II Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini disebut Pemohon II.
3. Nurhayati Pono, Jenis kelamin Perempuan, Umur 33 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, bertindak selaku Istri Sangkot Panjaitan, Umur 41 Tahun. Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan 11 Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini disebut Pemohon III.

Para pemohon tersebut dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Dodi Candra, SH. MH, Irwansyah, SH. MH, dan Andry Mahyar, SH. MH, kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Gg. Indrajid Nomor 2, Kelurahan Sudi Rejo II, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2012, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon.

Selanjutnya yang menjadi lawan dalam perkara praperadilan ini atau pun pihak yang di praperadilan adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 Nomor 60 Medan, dalam hal ini disebut Termohon I; kedua Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, beralamat di Jalan Ujung Baru No. 1 Belawan, dalam hal ini disebut Termohon II.

B. Kronologis Perkara

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 17.30 Wib saksi Budi Dharma selaku salah satu Direktur PT. Mandiri Makmur Lestari (MML) menyuruh Hermawan, Hendro Priadi, Sutrisno, Herdiansyah, Fahrizal bersama temannya kurang lebih 60 (enam puluh) orang untuk melakukan pematokan areal tanah seluas 315 Ha milik PT. MML yang terletak di Batang Kilat Kel. Sei Mati, Kecamatan Labuhan dalam rangka pembuatan rencana induk (Master Plan) pembangunan Depo Peti Kemas dan pada saat melakukan pematokan tersebut mendapat penyerangan dari warga setempat berjumlah kurang lebih 100 (seratus orang), yang mengakibatkan Hendro Priadi meninggal dunia di tempat kerja dia akibat penganiayaan, Hermawan meninggal dunia besok harinya dan Sutrisno luka akibat penganiayaan.

Selanjutnya warga berlanjut melakukan penganiayaan terhadap Susanto Als. Sen yang sedang memperbaiki alat berat (beko)

dan membakar alat berat beko 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit mobil kijang BK 1466 BL milik Susanto Als. Sehingga hangus terbakar dan tidak dapat dipakai lagi serta menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1,5 miliar.

Berdasarkan keterangan saksi korban Susanto Als. Sen, Agus, Sugara, dimana tersangka Dedi dan Oyong (dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) telah melakukan penganiyaan terhadap korban Susanto Als. Sen, Joni Iskandar (anak Pemohon II) dan Anto (DPO) melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit alat berat (beko) merk Hitachi dan Kobelco dan mobil Kijang BK 1466 BL dengan cara Joni Iskandar menyiramkan minyak solar ke alat berat dan mobil tersebut dan selanjutnya tersangka Anto menghidupkan api, sehingga alat berat dan mobil tersebut habis terbakar, yang mengakibatkan korban Susanto Als. Sen mengalami luka lecet dileher kanan dan siku tangan kanan dan luka memar pada pahakanan sesuai Visum Et Revertum no. 62/IV/2012/Rumkit tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud MAHKEJAPOL I Tahun 1984 yaitu Laporan Polisi ditambah 1 (satu) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/179/IV/2012/SU. Pet Blw tanggal 13 April, keterangan saksi korban Susanto Als. Sen, Agus, Sugar dan Visum Et Revertum No. 62/IV/2012/Rumkit tanggal 17 April yang dikeluarkan Rumah Sakit TNI AL Belawan dan penyitaan barang bukti 2 (dua) unit alat berat (beko) dan 1 (satu) unit mobil kijang BK 1466 BL yang hangus terbakar yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No: SP.Sita/75/IV/2012/Reskrim tanggal 16 April 2012.

Akibat kejadian tersebut anak Pemohon II (ic. Joni Iskandar) telah melakukan dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiyaan

terhadap diri korban Susanto Als. Sen dan melakukan pembakaran alat berat beko dan mobil kijang milik korban Susanto Als. Sen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 yo. Pasal 187 yo. pasal 351 yo. Pasal 406 KUH Pidana, maka selanjutnya terhadap anak Pemohon II (ic. Joni Iskandar) dilakukan penangkapan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/183NI/2012/Reskrim tanggal 18 Juni 2012, surat perintah penangkapan telah diberikan kepada tersangka dan membuat Berita Acara penangkapan serta tembusan Surat Perintah Penangkapan telah diberitahukan kepada keluarga Pemohon yang diterima Arlensyah selaku Kepling III tempat tinggal Pemohon II dan pada saat melakukan penangkapan dilengkapi dengan surat perintah tugas, sehingga penangkapan terhadap Pemohon telah sesuai Pasal 17, dan Pasal 18 ayat dan ayat (3) KUHAP.

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi pelapor Tumirah Als. Tuti, M. Zaid Haridsyah Als. Aseng, Agus, Robin Silaban, Sutrisno, Sofyan, Sudado, Hoddy Sianturi, Irwansyah, Wagimin Prayitno Als. Giman, Deli Mambang Als. Mambang, Dedi Syahputra Nasution, Martinus Hutagalung, Hermanto, Sutrisno Als. Boncel, Yusma Zulfikar Als. Pipit, Mulyadi Als. Imul. Doni Andrian, Irwan Effendi dan Hamdan Kurniawan pada saat para saksi melakukan pematokan di areal tanah PT. MML tersebut mereka diserang warga masyarakat setempat, sehingga mereka mundur melarikan diri dan ketika korban Hendro Priadi berusaha menaiki mobil angkot yang mereka gunakan, dimana Hendro Priadi terjatuh dan selanjutnya masa membacok dan memukul korban hingga meninggal dunia ditempat, sesuai Visum Eet Revertum No: 701/IV/IKKNER/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan RS dr.Pringgadi Medan yang menyimpulkan bahwa korban Hendro Priadi meninggal dunia disebabkan perdarahan pada selaput otak besar dan otak kecil akibat rudapaksa benda tumpul serta perdarahan yang banyak pada perut,

anggota gerak atas dan bawah, akibat ruda paksa benda tajam. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Joni Iskandar Als. Joni pada tanggal 18 Juni 2012 yang kebetulan bersama dengan Taufik Hidayat di Komplek Cemara Hijau, dimana dan hasil interogasi dimana Taufik Hidayat menerangkan ikut sebagai salah satu pelakap enganiayaan terhadap korban Hendro Priadi.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud MAHKEJAPOL I Tahun 1984 yaitu Laporan Polisi ditambah 1 (satu) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/40. a/1V/2012/SU/Pelabuhan Belawan tanggal 12 April 2012 dan LP No: LP/40.b/IV/2012/SU/PI Blw tanggal 16 April 2012, keterangan saksi Tumirah Als. Tuti, M. Zaid Haridsyah, Aseng, Agus, Robin Silaban, Sutrisno, Sofyan, Sudado, Hoddy Sianturi, Irwansyah, Wagiman Prayitno Als. Gimam, Deli Mambang Als. Mambang, Dedi Syahputra Nasution, Martinus Hutagalung, Hermanto, Sutrisno Als. Boncel, Yusma Zulfikar Als. Pint, Mulyadi Als. Imul, Doni Andrian, Irwan Effendi dan Hamdan Kurniawan korban Susanto Als. Sen, Agus, Sugar dan sesuai Visum Eet Revertum Nomor : 701/IV1IKKJVER/2012 tanggal 12 April 2012 dan penyitaan barang bukti satu potong pakaian warna hitam, celana warna putih dan tali pinggang milik Hendro Priadi yang dipakai waktu kejadian yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No: SP.Sita/87/IV/2012/Reskrim tanggal 16 April 2012 dan hasil Interogasi terhadap Taufik Hidayat (anak Pemohon I) yang menjelaskan, bahwa anak Pemohon I (ic. Taufik Hidayat) telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap diri korban, Hendro Priadi hingga meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat(2) ke 3e Subs 351 ayat (3) Subs pasal 338 Subs pasal 335 KUH Pidana, maka selanjutnya terhadap anak Pemohon I

(ic. Taufik Hidayat) dilakukan Penangkapan Surat Perintah Penangkapan No: SP. KAP/250/VI/2012/Reskrim tanggal 18 Juni 2012, surat perintah penangkapan telah diberikan kepada tersangka dan membuat Berita Acara penangkapan serta tembusan Surat Perintah penangkapan telah diberitahukan kepada keluarga Pemohon yang diterima Arlensyah selaku Kepling III tempat tinggal Pemohon I dan pada saat penangkapan dilengkapi dengan surat perintah tugas, sehingga penangkapan terhadap Pemohon telah sesuai pasal 17, dan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor Tumirah Als. Tuti, M. Zaid Haridsyah Als. Aseng, Agus, Robin Silaban, Sutrisno, Sofyan, Sudado, Hoddy Sianturi, Irwansyah, Wagiman Prayitno Als. Gimam, Deli Mambang Als. Mambang, Dedi Syahputra Nasution, Martinus Hutagalung, Hermanto, Sutrisno Als. Boncel, Yusma Zulfikar, Pipit, Mulyadi Als. Imul. Doni Andrian, Irwan Effendi dan Hamdan Kurniawan pada saat para saksi melakukan pematokan diareal tanah PT. MML tersebut mereka diserang warga masyarakat setempat, sehingga mereka mundur melarikan diri dan ketika korban Hendro Priadi berusaha menaiki mobil angkot yang mereka gunakan, dimana Hendro Priadi terjatuh dan selanjutnya masa membacok dan memukul korban hingga meninggal dunia ditempat, sesuai Visum Eet Revertum Nomor 701/1WIKKNER/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan RS dr.Pringgadi Medan yang menyimpulkan bahwa korban Hendro Priadi meninggal dunia akibat perdarahan pada selaput otak besar dan otak kecil akibat ruda paksa benda tumpul serta perdarahan yang banyak pada perut, anggota gerak atas dan bawah, akibat ruda paksa bendatajam. Dan keterangan saksi Taufik Hidayat menerangkan dimana setelah terjadinya pematokan tanah yang dilakukan kelompok IPK selanjutny aHendro Priadi memberitahukan kepada Mang Mini dan selanjutnya warga mengejar kelompok IPK dan salah satu dari

kelompok IPK yaitu korban Hendro Priadi berhasil dipukul oleh warga yaitu ia (Taufik Hidayat) memukul korban dengan cara melemparkan batu, kemudian Sangkot Panjaitan (suami Pemohon III) memukul dengan 1 (satu) buah batu koral kearah punggung korban hingga korban terjatuh, Mang Miin mengayunkan cangkol keperut Hendro Priadi satu kali, Wiki membacok kaki kanan korban dengan menggunakan kelewang, Riki membacok tangan korban satu kali dengan kelewang, Bejo membacok tangan korban satu kali dengan kelewang dan Wahyu menusuk perut korban, sehingga isi perut korban Hendro Priadi keluar.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud MAHKEJAPOL I Tahun 1984 yaitu Laporan Polisi ditambah 1 (satu) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/40. a/IV/2012/SU/Pelabuhan Belawan tanggal 12 April 2012 dan LP Nomor : LP/40.b/IV/2012/SU/PI Blw tanggal 16 April 2012, keterangan saksi Tumirah Als. Tuti, M. Zaid Haridsyah Als. Aseng, Agus, Robin Silaban, Sutrisno, Sofyan, Sudado, Hoddy Sianturi, Irwansyah, Wagiman Prayitno Als. Gimam, Deli Mambang Als. Mambang, Dedi Syahputa Nasution, Martinus Hutagalung, Hermanto, Sutrisno Als. Boncel, Yusma Zulfikar, Pipit, Mulyadi Als. Imul. Doni Andrian, Irwan Effendi dan Hamdan Kurniawan korban Susanto Als. Sen, Agus, Sugar dan sesuai Visum Eet Revertum Nomor : 701/IV/IKK/VER/2012 tanggal 12 April 2012 dan penyitaan barang bukti satu potong pakaian warna hitam, celana warna putih dan tali pinggang milik Hendro Priadi yang dipakai waktu kejadian yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No: SP.Sita/87/IV/2012/Reskrim tanggal 16 April 2012 dan keterangan saksi Taufik Hidayat yang menjelaskan bahwa ia setelah terjadinya pematokan tanah yang dilakukan kelompok IPK selanjutny aHendro Priadi memberitahukan kepada Mang Mini dan

selanjutnya warga mengejar kelompok IPK dan salah satu dari kelompok IPK yaitu korban Hendro Priadi berhasil dipukul oleh warga yaitu ia (Taufik Hidayat) memukul korban dengan cara melemparkan batu, kemudian Sangkot Panjaitan (suami Pemohon III) memukul dengan 1 (satu) buah batu koral kearah punggung korban hingga korban terjatuh, Mang Miin mengayunkan cangkol keperut Hendro Priadi satu kali, Wiki membacok kaki kanan korban dengan menggunakan kelewang, Riki membacok tangan korban satu kali dengan kelewang, Bejo membacok tangan korban satu kali dengan kelewang dan Wahyu menusuk perut korban, sehingga isi perut korban Hendro Priadi keluar, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, suami Pemohon III (ic. Sangkot Panjaitan) telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiyaan terhadap diri korban Hendro Priadi hingga meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke 3e Subs 351 ayat (3) Subs pasal 338 Subs pasal 335 KUH Pidana, selanjutnya suami Pemohon III (ic. Sangkot Panjaitan) dilakukan Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/240N1/2012/Reskrim tanggal 18 Juni 2012.

5. SIMPULAN

1. Kewenangan lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana belum komprehensif memberikan jaminan perlindungan hukum karna kompetensi lembaga praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sementara upaya paksa lain seperti penggeledahan, penyitaan yang dilakukan aparat penegak

hukum tidak masuk kompetensi praperadilan ini. Tentu hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia bila pelaksanaan upaya paksa tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga negara telah membuat rancangan undang-undang hukum acara pidana tahun 2010 yang telah selesai khususnya lembaga praperadilan ini berubah menjadi lembaga hakim komisaris yang kewenangannya lebih luas sebagaimana dimuat pada Pasal 111 RUU KUHAP.

2. Prosedur pemeriksaan praperadilan diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan kewenangan kompetensi relatif. Acara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, dimana dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permohonan pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya ketentuan Pasal 77 KUHAP atas formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim harus mendengar keterangan dari pemohon atau pun termohon. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus menjatuhkan putusannya.
3. Praperadilan pada prakteknya memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka sebatas penelitian ini, dimana telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana putusan Pengadilan Nomor 24/Pra.Pid/2012/PN-Mdn. Hakim yang memeriksa, menjatuhkan putusan diantaranya menyatakan penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon II terhadap anak kandung Pemohon I (Taufik Hidayat), anak kandung Pemohon II (Joni Iskandar) dan Suami Pemohon III (Sangkot

Panjaitan) pada tanggal 18 Juni 2012 adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (3) juncto Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon II terhadap anak kandung Pemohon I (Taufik Hidayat), anak kandung Pemohon II (Joni Iskandar) dan suami Pemohon III (Sangkot Panjaitan) adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum. Memerintahkan Termohon II untuk segera mengeluarkan anak kandung Pemohon I (Taufik Hidayat), anak kandung Pemohon II (Joni Iskandar) dan Suami Pemohon III (Sangkot Panjaitan) dari Tahanan Tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012.
- Bambang Sutioso, *Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum*, Mediatama, Yogyakarta: 2010.
- Gomgom T.P Siregar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan: 2020.
- Miardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2003.
- Muhammad Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid Nasution, *Hukum Pidana*, Andalan Bintang Ghonim, Medan: 2019
- Muhammad Abdul Kadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan*

dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta: 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002.

Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.

Soerjono Soekanto., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.

Yanto., *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta: 2013.

devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal Ilmiah

Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonagan, Alusianto & Devi, Ria Sintha. (2022). Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1 No.3 Januari 2022. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal_description/issue/view/4

Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis, Page No.- 829-836.

<http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>